

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dibidang Pendidikan Daerah menjadi urusan Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 234 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penggabungan (Regrouping) Sekolah Daerah Tingkat I Propinsi Bali ;
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 358 Tahun 2000 tentang Penggabungan/Penghapusan beberapa Sekolah Daerah Negeri di Kabupaten Jembrana ;
11. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 193 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Jembrana ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : 1. Menetapkan perubahan nomor urut Sekolah Daerah pada basis Data / Kolom yang telah digabung (Regrouping) di Kabupaten Jembrana
2. Nomor Urut Sekolah Daerah pada basis Data/Kolom yang telah digabung (Regrouping) di Kabupaten Jembrana, sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya ;

Ditetapkan di Moga

Pada tanggal: 5 Desember 2000

BUPATI JEMBRANA,

I. GEDS WIDASA

KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada:

- 1.Yth. Montori Dalam Nagori dari Otonomi Daerah di Jember.
- 2.Yth. Montori Pendidikan Nasional di Jakarta.
- 3.Yth. Gubernur Bali di Denpasar.
- 4.Yth. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
- 5.Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Bali di -
Denpasar.
- 6.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Bali di Denpasar.
- 7.Yth. Ketua BAPPEDA Kabupaten Jember di Jember.
- 8.Yth. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Jember di Jember.
- 9.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Jember di Jember.
- 10.Yth. Kepala Dinas P.U Kabupaten Jember di Jember.
- 11.Yth. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan di Kabupaten Jember -
Jember.
- 12.Yth. Camat di Kabupaten Jember.
- 13.Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan di Kabupaten Jember.
- 14.Yth. Kepala SD yang bersangkutan untuk diketahui serta diindahkan !
15. A r a i p.

skt

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEMBERANA

NOMOR : 510 TAHUN 2000

TANGGAL : 5 DESEMBER 2000

TENTANG : PERATURAN NOMOR URUT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN JEMBERANA

TASAR PENGAGLUNGAN/PENGELUASAN (REGROUPING) BEKERAPA SEKOLAH DASAR
NEGRI DI KABUPATEN JEMBERANA

NOMOR URUT SEKOLAH DASAR NEGRI PADA BASIS DESA/KELURAHAN YANG TELAH PENGAGLUNGAN/PENGELUASAN (REGROUPING) DI KABUPATEN JEMBERANA.

NO.	NOMOR URUT SEKOLAH DASAR NEGRI PADA BASIS DESA / KELURAHAN SEBELUM DIBE - GROUPING.	NOMOR URUT SEKOLAH DASAR NEGRI PADA BASIS DESA / KELURAHAN SUDAH DIBE - GROUPING.	K E S T R A N G A N
1	2	3	4
1.	<u>KECAMATAN GILIHANUK KECAMATAN MELAY</u>		
	SD.No.1 Gilinruk.	SD.No.1 Gilinruk	
	SD.No.2 Gilinruk.	-	SD.No.2 Gilinruk digabung ke SD.No. 1 Gilinruk.
	SD.No.3 Gilinruk.	SD.No.2 Gilinruk.	SD.No.3 Gilinruk menjadi SD.No.2 Gilinruk.
	SD.No.4 Gilinruk.	SD.No.3 Gilinruk.	SD.No.4 Gilinruk menjadi SD.No.3 Gilinruk.
	SD.No.5 Gilinruk.	SD.No.4 Gilinruk.	SD.No.5 Gilinruk menjadi SD.No.4 Gilinruk.
2.	<u>DESA KUSASARI KECAMATAN MELAY.</u>		
	SD.No.1 Kusnari	SD.No.1 Kusnari	
	SD.No.2 Kusnari	SD.No.2 Kusnari	
	SD.No.3 Kusnari	-	SD.No.3 Kusnari digabung ke SD.No.2 Kusnari.
3.	<u>DESA EKASARI KECAMATAN MELAY</u>		
	SD.No.1 Eknari	SD.No.1 Eknari.	
	SD.No.2 Eknari	-	SD.No.2 Eknari digabung ke SD.No.1 Eknari.
	SD.No.3 Eknari		



SD.No.3 Bknari
SD.No.4 Bknari

4. PESA MENDYO DANGIN TUKAD, KECAMATAN MENDYO

SP.No.1 Mendyo Dngin Tukad
SD.No.2 Mendyo Dngin Tukad

SD.No.3 Mendyo Dngin Tukad.

5. PESA DELODORANAH KECAMATAN MENDYO

SD.No.1 Delodboranah
SD.No.2 Delodboranah

6. PESA PERYARINGAN KECAMATAN MENDYO

SD.No.1 Peryaringan
SD.No.2 Peryaringan
SD.No.3 Peryaringan
SD.No.4 Peryaringan
SD.No.5 Peryaringan
SD.No.6 Peryaringan
SD.No.7 Peryaringan
SD.No.8 Peryaringan

SD.No.9 Peryaringan

SD.No.10 Peryaringanukt

-2-

SD.No.2 Bknari
SD.No.3 Bknari

SD.No.1 Mendyo Dngin Tukad

-

SD.No.2 Mendyo Dngin Tukad di gabung ke
SD.No.1 Mendyo Dngin Tukad.
SD.No.2 Mendyo Dngin Tukad. SD.No.3 Mendyo Dngin Tukad menjadi SP.
B. 2 Mendyo Dngin Tukad.

SD.No.1 Delodboranah

-

SD.No.1 Peryaringan

SD.No.2 Peryaringan

SD.No.3 Peryaringan

SD.No.4 Peryaringan

SD.No.5 Peryaringan

SD.No.6 Peryaringan

SD.No.7 Peryaringan

SD. -

SD.No.8 Peryaringan

SD.No.3 Bknari menjadi SD.No.2 Bknari.
SD.No.4 Bknari menjadi SD.No.3 Bknari.

SD.No.2 Mendyo Dngin Tukad di gabung ke
SD.No.1 Mendyo Dngin Tukad.

SD.No.2 Delodboranah di gabung ke SD.No.
Delodboranah.

SD.No.8 Peryaringan digabung ke SD.No.3
Peryaringan.

SD.No.9 Peryaringan menjadi SD.No.8
Peryaringan



SD.No.10 Pengiringan

SD.No.9 Pengiringan

SD.No.10 Pengiringan menjadi SD.No.9 Pengiringan.

SD.No.11 Pengiringan

SD.No.10 Pengiringan

SD.No.11 Pengiringan menjadi SD.No.10 Pengiringan.

7. DESA YEHENBANG KAHU KECAMATAN MEIDODO

SD.No.1 Yehenbang Kruh

SD.No.1 Yehenbang Kruh

SD.No.2 Yehenbang Kruh

-

SD.No.2 Yehenbang Kruh digabung ke SD. No.3 Yehenbang Kruh.

SD.No.3 Yehenbang Kruh

SD.No.2 Yehenbang Kruh

SD.No.3 Yehenbang Kruh menjadi SD.No.2 Yehenbang Kruh.

SD.No.4 Yehenbang Kruh

SD.No.3 Yehenbang Kruh

SD.No.4 Yehenbang Kruh menjadi SD.No.3 Yehenbang Kruh.

SD.No.5 Yehenbang Kruh

SD.No.4 Yehenbang Kruh

SD.No.5 Yehenbang Kruh menjadi SD.No.4 Yehenbang Kruh.

SD.No.6 Yehenbang Kruh.

SD.No.5 Yehenbang Kruh.

SD.No.6 Yehenbang Kruh menjadi SD.No.5 Yehenbang Kruh.

8. DESA ANCHIDUREN KECAMATAN POKUTARAN

SD.No.1 Anchiduren

-

SD.No.1 Anchiduren digabung ke SD.No.2 Anchiduren.

SD.No.2 Anchiduren

SD.No.1 Anchiduren

SD.No.2 Anchiduren menjadi SD.No.1 Anchiduren.

SD.No.3 Anchiduren

SD.No.2 Anchiduren

SD.No.3 Anchiduren menjadi SD.No.2 Anchiduren.

SD, No. 4 Asahduren

SD, No. 3 Asahduren

SD, No. 4 Asahduren menjadi SD, No. 3 Asahduren.

9.

DESA PENGGERAKAN KECAMATAN PERUTATAN

SD, No. 1 Penggergonn

SD, No. 1 Penggergonn

SD, No. 2 Penggergonn

SD, No. 2 Penggergonn

SD, No. 3 Penggergonn

SD, No. 3 Penggergonn digabung ke SD, No. 1 Penggergonn.

SD, No. 4 Penggergonn

SD, No. 3 Penggergonn

SD, No. 4 Penggergonn menjadi SD, No. 3 Penggergonn.



Mengetui / Mengetahui
Kec. Kepala SD. No. 3 ASAHDUREN

WADE SUARTA
NIP. 800 003 005





BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 226 TAHUN 1992

TENTANG

PEMEKARAN SEKOLAH DASAR NOMOR 2 ASAHDUREN
KECAMATAN PEKUTATAN, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA ;

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Nomor 421 2/1369/ Binto tanggal 15 Juli 1991 tentang Pemekaran Sekolah Dasar Nomor 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas proses Belajar mengajar serta untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan/pengembangan pendidikan, dipandang perlu untuk memekarkan Sekolah Dasar Nomor 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember menjadi Sekolah Dasar Nomor 2 Asahduren dan Sekolah Dasar Nomor 4 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
- c. bahwa pemekaran Sekolah Dasar dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Pendidikan Dasar menjadi urusan Tingkat II ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 193 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
TENTANG PEMEKARAN SEKOLAH DASAR NOMOR 2 ASAHDUREN
KECAMATAN PEKUTATAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA

Pasal 1

Memerakan Sekolah Dasar Nomor 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana menja di Sekolah Dasar Nomor 2 Asahduren dan Sekolah Dasar Nomor 4 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;

Pasal 2

Keputusan ini mulai Berlaku tanggal 1 Januari 1992

Ditetapkan di : N e g a r a

Pada tanggal : 20 Agustus 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J E M B R A N A

(IDA BAZUS. INDUGOSA. SH.)

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Ketua DPRD. Tingkat I Bali di Denpasar ;
3. Kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Bali (Bidang Pendidikan Dasar dan Guru) di Denpasar ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Bali di Denpasar ;
5. Kepala Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara ;
6. Kepala kantor Depdikbud Kabupaten Jembrana di Negara ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Jembrana di Negara ;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar se Kabupaten Jembrana ;
9. Kepala kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Jembrana ;
10. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.